BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 001/PS.00.02/K.RA-10/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Instruksi Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur

Selatpanjang, 01 Maret 2023

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

Sehubungan dengan pengawasan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu RI Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.00.00/III/2023 tanggal 20 Maret 2023, disampaikan kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2023 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyampaian Dokumen Persyaratan Perbaikan, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai Tindak Lanjut Putusan Bawaslu RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur ditentukan bahwa:
   a. Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Rakyat Adil Makmur Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 2 April 2023;
   b. Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Rakyat Adil Makmur Tingkat Kabupaten//Kota oleh KPU/KIP Aceh Kabupaten/Kota dilaksanakan mulai tanggal 1 s.d 4 April 2023;

2. Pengawasan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dilaksanakan dengan memedomani pada:
   a. Peratuan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024;
e. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta perubahannya;
g. Surat KPU RI Nomor 782/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual;
h. Surat KPU RI Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 21 November 2022 perihal Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

3. Dalam pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Panwaslu Kecamatan dapat menyertakan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dalam proses pelaksanaan Pengawasan;
4. Bahwa dalam melakukan pengawasan, Panwaslu Kecamatan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir model A laporan hasil pengawasan dan alat kerja verifikasi faktual sebagaimana terlampir;

5. Dalam pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa berkoordinasi terkait rencana, jadwal dan lokasi pelaksanaan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan PPK dan PPS di wilayah masing-masing sebelum pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
6. Dalam pelaksanakan Pengawasan Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPK dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.